



PENETAPAN

Nomor 74/Pdt.Bth/2023/PT PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat Banding, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Riko Setiawan, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Purnama Gang Purnama 8 No. 99, RT. 003 / RW. 015, Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Edwin Rommel, S.H. dan Muhamad Yakob, S.H. Advokat pada Kantor Advokat Edwin Rommel & Rekan, beralamat di Jalan Purnama, Gang Purnama 8 Nomor 33 Pontianak sebagaimana Surat Kuasa Khusus tanggal 3 April 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 17 April 2023 dengan Nomor 273/SK.Pdt/2023/PN Ptk, disebut sebagai.....Pembanding, semula Pelawan;

Lawan

- 1. BANK RAKYAT INDONESIA CABANG PONTIANAK**, beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 23A, Kelurahan Akcaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Propinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini memberikan **(1)** Kuasa kepada (1) Agung Dewandono, S.H., (2) Andi Andeska, S.H., (3) David Dwi Khrisandy, S.H., (4) Chairunisa, S.H., (5) Mohamad Kholid Miftakhuddin, S.H., (6) Sugianto, dan (7) Vajarudin baikbersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama serta mewakili Hermawan Sutrisno Pemimpin Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Pontianak sebagaimana Surat Kuasa Khusus Nomor B.758-KC-RO-JKT3/CRO/04/2023 tertanggal 28 April 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada

Halaman 1 dari 6 hal Penetapan Nomor 74/Pdt.Bth/2023/PT PTK



tanggal 11 Mei 2023 dengan Nomor 344/SK.Pdt/2023/PN Ptk dan (2) Surat Penugasan Nomor: B.759-KC-RO-JKT3/CRO/04/2023 kepada (1) Agung Dewandono, S.H., (2) Andi Andeska, S.H., (3) David Dwi Khrisandy, S.H., (4) Chairunisa, S.H., (5) Mohamad Kholid Miftakhuddin, S.H., (6) Sugianto, dan (7) Vajarudin untuk dan atas nama serta mewakili Hermawan Sutrisno Pemimpin Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Pontianak disebut sebagaiTerbanding I, semulaTerlawan I;

2. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL)

PONTIANAK, beralamat di Jalan Letnan Jenderal Sutoyo No. 19, Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Propinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada (1) Mokhamad Arif Setyawantika, S.E.,M.A.P., (2) Pandaraman Lumbantoruan, S.H., (3) Sumarno, S.E., M.Ec.Dev, (4) Budi Satrio, S.E.,M.M., (5) Ahmad Hilmi Khoirul Arifin, A.Md.M., (6) Jesica Deviana, S.H., dan (7) Risha Erikha Azizah, A.Md. kesemuanya Warga Negara Indonesia untuk bersama-sama atau sendiri-sendiri mewakili Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Keuangan Republik Indonesia c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara c.q. Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Barat c.q. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pontianak, sebagaimana Surat Kuasa Khusus Nomor AKU-305/MK.6/KN.7/2023 tertanggal 9 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 25 Mei 2023 dengan Nomor 392/SK.Pdt/2023/PN Ptk disebut sebagai.....Terbanding II, semula Terlawan II;

3. WENDI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 28 J, RT.002 / RW.035, Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, Propinsi Kalimantan Barat disebut sebagai..... Terbanding III, semula Terlawan III;

Halaman 2 dari 6 hal Penetapan Nomor 74/Pdt.Bth/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. KANTOR PERTANAHAN KOTA PONTIANAK, beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 1, Kota Pontianak, Propinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini diwakili oleh (1) Martiani, S.Si.T.M.H., (2) Maya Novita Nugraheni, S.H., (3) Opras Pandu Jagaendra, S.H., (4) Dedi Setiadi, S.H. dan (5) Wela Hari Saputro, S.H. baik bersama-sama maupun masing-masing sebagai Kuasa Hukum Pertanahan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 621/SKU-61.71.MP.01.01/V/2023 tertanggal 2 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 4 Mei 2023 dengan Nomor 311/Sk.Pdt/2023/PN Ptk disebut sebagai.....Turut Terbanding, semula Turut Terlawan

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor: 74/Pdt.Bth/2023/PT PTK tanggal 5 September 2023 tentang Penunjukkan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 74/Pdt.Bth/2023/PT PTK tanggal 5 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 97/Pdt.Bth/2023/PN Ptk tanggal 7 Agustus 2023 beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Surat pernyataan pencabutan perkara banding Nomor: 74/Pdt.Bth/PT PTK Jo.Nomor: 97/Pdt.Bth/2023/PN Ptk, tanggal 6 September 2023;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 97/Pdt.Bth/2023/ PN Ptk tanggal 7 Agustus 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi Terlawan I;

Halaman 3 dari 6 hal Penetapan Nomor 74/Pdt.Bth/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pengadilan Negeri Pontianak tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 254.000,00 (dua ratus lima puluhempatribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Pontianak diucapkan pada tanggal 7 Agustus 2023 dengan dihadiri oleh Kuasa Pelawan, Kuasa Terlawan I dan II dan Turut Terlawan secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Pontianak, pada tanggal 7 Agustus 2023, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pontianak tersebut Pembanding, semula Pelawan, mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 23/Akta.Pdt/2023 jo No: 97/Pdt.Bth/2023/PN Ptk tanggal 21 Agustus 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak, Permohonan tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I, semula Terlawan I; Terbanding II, semula Terlawan II; Terbanding III, semula Terlawan III dan Turut Terbanding, semula Turut Terlawan, secara elektronik tertanggal 21 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) tanggal 29 Agustus 2023;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa terhadap perkara tersebut telah ditetapkan hari sidang;

Menimbang, bahwa perkara tersebut belum disidangkan;

Halaman 4 dari 6 hal Penetapan Nomor 74/Pdt.Bth/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding telah dicabut oleh Pembanding, semula Pelawan Nomor: 74/Pdt.Bth/2023/PT PTK Jo. Nomor: 97/Pdt.Bth/2023/PN Ptk, pada hari Rabu tanggal 6 September 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan banding tersebut dicabut oleh Pembanding maka Pembanding semula Pelawan sebagai pihak yang kalah berdasarkan ketentuan pasal 192 Rbg harus dihukum membayar biaya perkara, dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding, sebesar sebagaimana dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 162 R.Bg., 142 ayat (4) R.Bg., pasal 271 RV dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Permohonan banding dari Pembanding, semula Pelawan;
2. Menyatakan pencabutan banding perkara perdata Nomor: 74/Pdt.Bth/PT PTK Jo Nomor: 97/Pdt.Bth/2023/PN Ptk, tanggal 6 September 2023 adalah sah menurut hukum;
3. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara perdata Nomor 74/Pdt.Bth/2023/PT PTK, dalam register yang sedang berjalan;
4. Menghukum Pembanding semula Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 yang terdiri dari Bambang Edhy Supriyanto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Supomo, S.H., M.H. dan Krisnugroho Sri Pratomo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Aprianti, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya serta

Halaman 5 dari 6 hal Penetapan Nomor 74/Pdt.Bth/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Pontianak pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

Supomo, S.H., M.H.

Bambang Edhy Supriyanto, S.H., M.H

ttd

Krisnugroho Sri Pratomo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Aprianti, S.H.

Perincianbiaya:

1. Meterai	Rp10.000,00
2. Redaksi.....	Rp10.000,00
3. Pemberkasan	Rp130.000,00
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 hal Penetapan Nomor 74/Pdt.Bth/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)